



PUTUSAN

Nomor: 1051 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAT AMBO, S.T.;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 19 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1270 / 2014 / S.505.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 21 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana No. 1271 / 2014 / S.505.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 21 Mei 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana No. 1997 / 2014 / S.505.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 13 Agustus 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana No. 1998 / 2014 / S.505.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 13 Agustus 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 11a/07/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2009, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ir. Zainal Abidin selaku Kuasa Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana (yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah yang hingga saat ini keberadaannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), di mana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada tanggal 06 Juli 2009 sampai dengan 08 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat lain, di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 11a/07/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 Terdakwa RAHMAT AMBO, ST telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I TA 2009;

Selanjutnya besarnya pagu anggaran Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I tersebut Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD Pemda Kabupaten Pohuwato TA 2009;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati tersebut terdapat Konsultan Perencana yakni CV. Indisuko Konsultan, dan dalam pekerjaannya Konsultan Perencana diharuskan melakukan konsultasi dengan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK Fisik Pembangunan Rumah Dinas, namun sketsa gambar yang dibuat oleh Tim CV. Indisuko Konsultan selalu ditolak oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK Fisik pembangunan Rumah Dinas, sehingga pihak Konsultan Perencana kewalahan dengan permintaan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dan meminta solusi, dan kemudian Terdakwa RAHMAT AMBO, ST mengatakan kepada staf perwakilan konsultan, yakni saksi Samsul Bahri alias Sam dengan mengatakan "Pak Sam tidak usah pusing, karena gambar tersebut sudah ada, silahkan bapak hubungi bapak Manan". Mendengar ucapan tersebut maka pihak CV. Indisuko Konsultan tersebut segera memenuhi petunjuk PPTK Fisik, sehingga Terdakwa RAHMAT AMBO, ST secara garis besarnya mengatakan gambar ini sudah ada sebelumnya, hanya saja Terdakwa RAHMAT AMBO, ST mencari siapa yang pemenang tender Konsultan Perencana;

Kemudian sesuai dengan Kontrak Nomor: 764/DPUTTR/KONTPTK 1/05/VII/2009 tanggal 06 Juli tahun 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK, yaitu sebagai Pihak Pertama dan Ir. Zainal Abidin sebagai Pihak Kedua selaku kuasa direktur dari PT. Murshalina Jaya

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Agus Nento, ST.;

Selanjutnya dalam Kontrak Nomor: 764/DPUTTR/KONTPTK 1/05/VII/2009 tanggal 06 Juli tahun 2009 dengan jenis kontrak Lump Sum dan nilai kontrak dalam pembangunan Rumah Dinas (Rudis) Bupati Pohuwato Tahap I adalah sebesar Rp2.251.302.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan waktu pengerjaan dari tanggal 06 Juli 2009 sampai dengan 02 Desember 2009. Bahwa setelah kontrak tersebut ditandatangani, kemudian ditandatanganilah Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 764/DPUTTR/SPMKPPTK.1.05/VII/ 2009 tertanggal 06 Juli 2009 oleh Pihak Kesatu PPTK, yaitu Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dan Pihak Kedua PT. Murshalina Jaya Kencana, yaitu Ir. Zainal Abidin dan mengetahui KPA, saksi Agus Nento, ST.;

Bahwa pada saat pekerjaan akan dimulai oleh pihak rekanan, Terdakwa RAHMAT AMBO, ST memberitahukan kepada pihak rekanan bahwa lokasi proyek berpindah, yang awalnya direncanakan dikerjakan di samping kanan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dipindahkan ke lokasi lain yang belum jelas tempatnya;

Setelah beberapa lama kemudian, pihak rekanan sebagai pihak Pengadaan Barang Dan Jasa tersebut dihubungi oleh PPTK Fisik yang pada pokoknya memberitahu bahwa lokasi pembangunan Rudis Bupati tersebut dipindah ke samping Kantor Dinas Kehutanan Pemda Kabupaten Pohuwato. Kemudian pihak PT. Murshalina Jaya Kencana tersebut segera melakukan pengecekan lokasi (lapangan), dan pada waktu dilakukan pengukuran/ survey lokasi tersebut ditemukan kondisi yang berbeda dari lokasi awal, yaitu adanya cekungan besar (sungai) di tengah lokasi;

Bahwa meskipun ditemukan adanya perbedaan keadaan lapangan yang tidak direncanakan tersebut, kemudian Terdakwa RAHMAT AMBO, ST tetap memerintahkan agar pembangunan tetap dikerjakan. Bahwa kemudian setelah dilakukan survey lokasi dibuatlah MC0, yaitu Mutual Chek Awal Nomor: 001/BAMT/DPUTTRPPTK.1/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009;

Bahwa dalam dokumen MC0 tersebut terdapat realisasi pekerjaan tambah kurang, di mana ditandatangani oleh :

1. PPTK : RAHMAT AMBO, ST.;
2. Asisten Teknik : Indah Arif Paudi, ST;
3. Pengawas PU : M. Faisal, ST.;
4. Konsultan Pengawas : Abdul Azies;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kontraktor Pelaksana

Kuasa Direktur : Ir. Zainal Abidin;

6. Pimpinan Teknik : Jesy Hostianus;

Bahwa dengan adanya perbedaan kondisi lokasi tersebut, tidak ditindak lanjuti dengan Addendum Kontrak Pekerjaan, sehingga tetap berpegang pada Kontrak Nomor: 764/DPUTTR/KONTPTK.1/05/VII/2009 tanggal 06 Juli tahun 2009 tersebut. Bahwa kemudian dibuat pula MC1 No: 002/BAMT/DPUTTR PPTK.1/XI/2009 tertanggal 30 November 2009;

Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2010 juga dibuat MC2 (Mutual Chek Akhir) No. 003/BAMT/DPUTTRPPTK.1/III/2010, di mana dalam Muthual Chek Akhir tersebut terdapat pekerjaan yang ditambah dan dikurangi yang ditandatangani oleh :

1. PPTK : RAHMAT AMBO, ST.;

2. Asisten Teknik : Indah Arif Paudi, ST;

3. Pengawas PU : M. Faisal, ST.;

4. Konsultan Pengawas : Abdul Azies;

5. Kontraktor Pelaksana

Kuasa Direktur : Ir. Zainal Abidin;

6. Pimpinan Teknik : Jesy Hostianus;

Bahwa pada dokumen MC2, pihak Konsultan Pengawas, yaitu saksi Abdul Azies tidak menandatangani dengan alasan karena masa pengawasan dari Konsultan Pengawas sudah berakhir sejak Kontrak selesai, yaitu tanggal 02 Desember 2009;

Bahwa dalam dokumen MC2 terdapat item pekerjaan yang ditambah dan dikurangi yaitu pekerjaan yang ditambah adalah :

- Pekerjaan Cor Beton Bertulang Poor Plat;
- Pas. Pondasi Batu Belah (P2), (P3), (P4), (P6) dan ;
- Galian tanah untuk Pondasi batu belah (P7);
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Slof tipe S1 dan S3;
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Kolom tipe K1, K2, K3;
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Balok B1, B4, B6, B7 dan B8.
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Plat Beton Atap;
- Urugan Tanah;
- Pekerjaan Cor Beton bertulang tebal 7 cm;
- Keramik 60 x 60 cm;
- Keramik Anti Slip 30x30 cm untuk kamar mandi WC;
- Keramik dinding 25 cm x 33 cm;

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafon Gypsum;
- Rangka Kayu;
- Dome;
- Cat Plafon;
- Pas. Kusen Kayu Kelas I;
- Pas. Daun pintu panil kayu kelas II;
- Pengecetan Cat;
- Pintu PVC.
- Pas. Kusen Aluminium.
- Pas. Bingkai Daun Jendela Aluminium.
- Pek. Cor Benton Bertulang Opening jendela.
- Kloset duduk.
- Floor Drain.
- Pas. Hendel Pintu untuk pintu panil kayu.
- Engsel pintu @ 3 buah.
- Pas. Kunci Pintu 3 level untuk pintu panil kayu.
- Single switch;

Adapun pekerjaan yang dikurangi adalah :

- Galian Tanah untuk pondasi poor plat (P1).
- Galian Tanah untuk pondasi batu belah (P2), (P3), P (4) dan (P6).
- Pas. Pondasi batu belah (P7).
- Pek. Cor Beton Bertulang kolom K4.
- List Plang Kayu 3/30;
- Rabat Beton.
- Kaca 5 mm.
- Titik Lampu.
- Lampu TL 2x40 Watt with amature;
- Lampu SL 12 Watt with amature;

Bahwa sesuai dengan MC2 Pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah :

- Meja Dapur seharga Rp15.000.000,00
- Centre Point Diameter 4,8 M seharga Rp22.500.000,00
- Profil Semen seharga Rp. 24.762.150,00
- List Kayu 9 cm seharga Rp228.276,00
- Fix Shower Rp110.000,00
- Kitchen Zink 2 lubang seharga Rp574.007,00
- Kran Air cristal diameter ½ Inc seharga Rp132.000,00
- Pipa PVC diameter 4 Inc seharga Rp2.279.853,00

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu SL 9 Watt seharga Rp857.480,00
- Lampu Hias seharga Rp350.000,00

Bahwa dalam Dokumen MC0, MC1 dan MC2 Kuasa Pengguna Anggaran tidak menandatangani;

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tanggal 25 November 2009 telah diajukan Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui Surat Nomor. 06/M.J.K/PHWT/XI/2009 oleh PT. MURSHALINA JAYA KENCANA melalui Ir. Zainal Abidin selaku Kuasa Direktur yang ditujukan kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, ST.;

Setelah itu, dibuatlah Addendum Kontrak Ke-1 Nomor: 02/ADDKONT/PUPHWT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009, di mana waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 02 Desember 2009 s.d tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan, di mana masa pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam Addendum Kontrak Ke1 Nomor: 02/ADDKONT/PUPHWT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009, namun sampai tanggal 31 Desember 2009 pekerjaan belum selesai, bahkan justru dibuat Mutual Chek Akhir (MC2) tanggal 26 Maret 2010, sehingga pihak penyedia barang dan jasa dikenakan denda maksimal keterlambatan, yaitu sebesar 5 % dari nilai kontrak, yaitu Rp112.565.100,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dan denda tersebut telah dibayarkan berdasarkan kuitansi tanggal 7 Juni 2010 melalui Bank Sulut Cabang Marisa;

Bahwa pada tanggal 7 April 2010 Tim Personal Hands Over (PHO) sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) telah melakukan pemeriksaan kondisi bangunan secara fisik (kasat mata) berdasarkan SK Bupati Nomor: 264/07/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009. Adapun susunan tim PHO adalah sebagai berikut :

- Ketua : Irianty S. Latif, S.Pd., MH.
- Sekretaris : Indah Arief Paudie, ST.;
- Anggota : Muslimin Nento, SHI.
- Anggota : Muhammad Hasim Said, ST.
- Anggota : Bun Pikoli.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tanggal 07 April 2010 dalam saran perbaikan pekerjaan ditemukan pekerjaan yang cacat tidak sebagaimana dalam kontrak, yaitu :

1. Lampu hias belum terpasang;
2. Penurunan lantai dan ruang tengah;

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Finising bagian dalam;
4. Profil Gypsum belum diperbaiki;
5. Karet penahan kaca jendela/pintu;
6. Satu lembar daun pintu kaca yang sudah pecah;
7. Perbaikan atap yang bocor ;

Di mana catatan tersebut masih menjadi tanggung jawab kontraktor sampai dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan PHO Nomor. 06/PANPHO/PROYTTR/IV/2010 tanggal 07 April 2010 dinyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan Panitia di lapangan berkesimpulan bahwa pekerjaan yang terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak;

Bahwa dana yang telah dibayarkan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato atas Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Pohuwato tersebut sebanyak Rp2.138.736.900,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) melalui 5 (lima) Termin pembayaran, yaitu :

1. SP2D Nomor: 3862/LS/SP2D/1.03.01/VII/2009 untuk Termin Pertama 20% Keuangan, 0% Fisik, yaitu sebesar Rp450.260.400,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) tanggal 27 Juli 2009;
2. SP2D Nomor: 8639/LS/SP2D/1.03.01/XII/2009 untuk Termin Kedua 50% Keuangan, 55,94 % Fisik, yaitu sebesar Rp675.390.600,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 11 Desember 2009;
3. SP2D Nomor: 9523/LS/SP2D/1.03.01/XII/2009 untuk Termin Ketiga 75% Keuangan, 80,23% Fisik, yaitu sebesar Rp562.825.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2009;
4. SP2D Nomor: 2784/LS/SP2D/1.03.01/VI/2010 Termin Keempat 95% Keuangan, Fisik 100% yaitu sebesar Rp395.047.807,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 04 Juni 2010, dan dana tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dengan total potongan sebesar Rp53.212.593,00 (lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP2D Nomor: 2884/LS/SP2D/1.03.01/VI/2011 Termin Kelima 100% Keuangan, Fisik 100%, yaitu sebesar Rp112.565.100,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) tanggal 08 Juni 2011, dan dana tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dengan total potongan sebesar Rp12.279.629,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Selanjutnya dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. Alumhasindo Perkasa saksi Ir. NurhAyati Kanan, namun Direktur CV. Alumhasindo perkasa tidak pernah mengetahui bahwa CV. Alumhasindo Perkasa adalah Konsultan Pengawas dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati tersebut. Direktur CV. Alumhasindo Perkasa baru mengetahui pada saat Terdakwa RAHMAT AMBO, ST meminta uang yang masuk ke rekening CV. Alumhasindo Perkasa, di mana uang masuk tersebut adalah uang pembayaran Termin terakhir pekerjaan pengawasan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato. Selanjutnya pencairan pembayaran Konsultan Pengawas sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke dalam rekening CV. Alumhasindo Perkasa, diambil oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST langsung di Bank BRI Cabang Kota Gorontalo dengan didampingi oleh Direktur CV. Alumhasindo Perkasa, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, ST, Sehingga Konsultan Pengawas hanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST.

Bahwa akibat, pekerjaan pembangunan tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo Perkasa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati Pohnuato yang dilaksanakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, sehingga:

1. Tidak ada personil / Staf dari CV. Alumhasindo Perkasa yang melakukan Pengawasan di lokasi pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato;
2. Tidak ada Laporan Bulanan dari CV. Alumhasindo Perkasa yang sah;
3. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Harian, Mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (PT. Murshalina Jaya Kencana), tidak ditandatangani / disahkan oleh CV. Alumhasindo Perkasa;
4. Tidak ada surat Teguran / Pemberitahuan dari CV. Alumhasindo Perkasa kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK atas pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kontraktor pelaksana terhadap item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato terdapat penyimpangan, yaitu:

- 1) Terdapat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009, tidak sesuai Kontrak/RAB/Gambar yang telah disepakati bersama. Hal ini terlihat :
 - a. Dari hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan;
 - b. Adanya pemindahan lokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato, sehingga berpengaruh pada volume item pekerjaan;
 - c. Dari penyelesaian pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato (tahap I) Tahun Anggaran 2009 (PHO tanggal 7 April 2010), sampai dengan pengukuran dan penghitungan fisik oleh Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo (14 Januari 2013) Bangunan/Gedung Rumah Dinas Pohuwato tersebut belum dapat dimanfaatkan/difungsikan sampai dengan sekarang;
- 2) Pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai Perjanjian Adendum Kontrak ke-1. Penyerahan Pertama Pekerjaan seharusnya paling lambat tanggal 31 Desember 2009, namun sesuai Laporan Mingguan ke 25 periode tanggal 21 Desember 2009 s/d 27 Desember 2009 yang ditandatangani oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, Pengawas PU, Asisten Teknis dan PPTK, menyatakan bahwa kemajuan (bobot pekerjaan) hanya sebesar 80,23%, dari yang seharusnya fisik sudah 100%;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 764/DPUTTR/KONTTPPTK.1/05/VII/2009 tanggal 06 Juli tahun 2009 pada:

- a) Pasal 3 Ayat (1) kontrak tersebut merupakan jenis kontrak Lumpsum adalah Kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa (Vide Pasal 30 Ayat (2)

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

- b) Pasal 7 Ayat (1) Pihak Kesatu dapat mengawasi/memeriksa langsung hasil pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, karena Terdakwa RAHMAT AMBO, ST yang memerintahkan Pihak Kedua, yaitu PT. Murshalina Jaya Kencana dengan kuasa direkturnya, yaitu Ir. Zainal Abidin, untuk membuat pekerjaan tambah kurang, dan tidak mengerjakan item pekerjaan dengan hanya menyepakati berdasarkan Mutual Chek (MC) baik dalam MC0, MC1, dan MC2;
- c) Pasal 9 Ayat (2) Ke-1, menyatakan “ Pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dikurangi 5% sebagai retensi dan dikurangi dengan pengembalian uang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%;
- d) Pasal 9 Ayat (2) Ke-2 menyatakan “ Pada saat prestasi pekerjaan 100% dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibayarkan kepada pihak Kedua/Rekanan maksimum sebesar 95% dari nilai kontrak dikurangi pengembalian uang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%;
- e) Pasal 14 Ayat (4) dinyatakan bahwa untuk perubahan pekerjaan akan diatur dengan perjanjian tambahan (Addendum). Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerintahkan Pihak Kedua Ir. Zainal Abidin selaku Kuasa Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana untuk merubah item pekerjaan dengan pekerjaan tambah kurang dan item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut, tidak dengan Addendum dan pekerjaan yang dikurangi volume atau bobotnya serta item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut tidak didasarkan pada Addendum Kontrak;

Selanjutnya perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 36 Ayat :

- (1), menyatakan “Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk Penyerahan Pekerjaan "karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%;

- (2), menyatakan " Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan Penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak".karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100% tetapi Pihak Kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;
- (3), menyatakan " Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak", karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%, tetapi sudah diterima oleh pihak kesatu Terdakwa RAHMAT AMBO, ST.;
- (4) menyatakan " Penyedia barang/jasa Wajib melakukan Pemeliharaan atas Hasil Pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat Penyerahan Pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan ", karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis Pihak Kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan tim ahli Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato, pada bangunan terdapat kekurangan dan kelebihan volume dengan membandingkan pekerjaan pembangunan di lapangan dengan dokumen kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 764/DPUTTR/KONTPTK 1/05/VII/2009 tanggal 6 Juli Tahun 2009, yaitu:

kekurangan pekerjaan :

atap :

- atap genteng metal sebesar 9,14m²;
- bumbungan genteng metal sebesar 30,46 m²;
- lisplang kayu sebesar 3/30 sebesar 59,25m;
- pekerjaan cor beton bertulang plat beton t:12cm sebesar 8,59m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lantai keramik 60x60cm sebesar 59,99m² belum terpasang pada saat pemeriksaan pertama

dinding :

cat tembok luar seluas 244,8 m²;

pintu type P2 :

- pekerjaan kusen kayu kelas I 0,04m³;
- pasangan daun pintu panel kayu kelas II 1,45m²;
- pengecatan kayu 3,88m²;

pintu type P3:

- pasangan kayu aluminium 35,46m;
- pasangan bingkai daun pintu aluminium 53,4m;
- kaca 5mm 12,58m²;

pintu type P4 :

- pintu PVC 3 buah;

jendela type J1:

- pasangan kusen aluminium 1,2 m;

jendela type J2 :

- pasangan kusen aluminium 0,84 m;

jendela type J3 :

- pasangan kusen aluminium 1,44 m;

elektrikal :

- pekerjaan lampu 12 watt with armatur 23 buah;

kelebihan pekerjaan yaitu :

Pintu P1m :

- pekerjaan beton bertulang opening pintu 0,16 m³;

jendela type J1 :

- pasangan bingkai daun jendela aluminium 3,04m;
- kaca 5mm 3,18 m²;

jendela type J2 :

- pasangan bingkai daun jendela aluminium 13,58m;
- kaca 5mm 4,98 m²;

jendela type J3 :

- pasangan bingkai daun jendela aluminium 1,44m;
- kaca 5mm 0,37 m²;

jendela type J4 :

- pasangan kusen aluminium 0,42m;
- pasangan bingkai daun jendela aluminium 9,24m;

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



- kaca 5mm 1,26 m2;
jendela type J5 :
- pasangan kusen aluminium 2,16m;
- kaca 5mm 0,96 m2;
jendela type J6 :
- pasangan kusen aluminium 0,6 m;
- pasangan bingkai daun jendela aluminium 2,4m;
- kaca 5mm 2 m2;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: LAPPKKN – 79/PW 31/1/2013, tanggal 08 Mei 2013, dalam dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009, akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST terdapat kerugian negara atas pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp71.866.735,91,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) dan berdasarkan bukti tambahan atas pembayaran retensi 5% sesuai SP2D tanggal 8 Juni 2011, jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana (Bank Sulut Cab.Gorontalo No.Rek.003.01.52.0108733).	Rp.	2.251.302.000,00
2).	Realisasi fisik, sesuai Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo.	Rp.	2.066.870.164,09
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (12).	Rp.	184.431.835,91

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO ST, sebagaimana terurai di atas, telah memperkaya diri Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dan/atau setidaknya tidaknya telah memperkaya Ir. Zainal Abidin selaku kuasa Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murshalina Jaya Kencana (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO ST, sebagaimana terurai di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 11a/07/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2009, Sebagai Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan bersama-sama dengan Ir. Zainal Abidin selaku Kuasa Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana (yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah yang hingga saat ini keberadaannya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), di mana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan 8 Juni 2011 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, atau setidak-tidaknya di tempat lain, di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menguntukan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Puhuwato Nomor: 11a/07/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 Terdakwa RAHMAT AMBO, ST telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Puhuwato Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2009. Yang memiliki tugas tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya besarnya pagu anggaran Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Puhuwato Tahap I tersebut Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Puhuwato TA 2009;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati tersebut terdapat Konsultan Perencana yakni CV. Indisuko Konsultan, dan dalam pekerjaannya Konsultan Perencana diharuskan melakukan konsultasi dengan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK Fisik Pembangunan Rumah Dinas, namun sketsa gambar yang dibuat oleh Tim CV. Indisuko Konsultan selalu ditolak oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK Fisik pembangunan Rumah Dinas Bupati Puhuwato, sehingga pihak Konsultan Perencana kesulitan dengan permintaan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dan meminta solusi, dan kemudian Terdakwa RAHMAT AMBO, ST mengatakan kepada staf perwakilan konsultan, yakni saksi Samsul Bahri alias Sam dengan mengatakan "Pak Sam tidak usah pusing, karena gambar tersebut sudah ada, silahkan bapak hubungi bapak Manan". Mendengar ucapan tersebut maka pihak CV. Indisuko Konsultan tersebut segera memenuhi petunjuk PPTK Fisik, sehingga Terdakwa RAHMAT AMBO, ST secara garis besarnya mengatakan gambar ini sudah ada sebelumnya, hanya saja Terdakwa RAHMAT AMBO, ST mencari siapa yang pemenang tender Konsultan Perencana; Kemudian sesuai dengan Kontrak Nomor :764/DPUTTR/KONTPPPTK 1/05/VII/2009 tanggal 6 Juli Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK yaitu sebagai Pihak Pertama dan Ir. Zainal Abidin sebagai Pihak Kedua selaku kuasa direktur dari PT. Murshalina Jaya Kencana dan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Agus Nento, ST.;

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Kontrak Nomor: 764/DPUTTR/KONTTPPTK1/05/VII/2009 tanggal 6 Juli Tahun 2009 dengan jenis kontrak Lump Sum dan nilai kontrak dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I adalah sebesar Rp2.251.302.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan waktu pengerjaan dari tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan 2 Desember 2009. Bahwa setelah kontrak tersebut ditandatangani, kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 764/DPUTTR/SPMKPPTK.1.05/VII/ 2009 tertanggal 6 Juli 2009 oleh Pihak Kesatu PPTK, yaitu Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dan Pihak Kedua PT. Murshalina Jaya Kencana, yaitu Ir. Zainal Abidin dan diketahui KPA Agus Nento, ST.;

Bahwa pada saat pekerjaan akan dimulai oleh pihak rekanan, Terdakwa RAHMAT AMBO, ST memberitahukan kepada pihak rekanan bahwa lokasi proyek berpindah yang awalnya direncanakan dikerjakan di samping kanan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dipindahkan ke lokasi lain yang belum jelas tempatnya;

Setelah beberapa lama kemudian, pihak rekanan sebagai pihak Pengadaan Barang Dan Jasa tersebut dihubungi oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa lokasi pembangunan Rudis Bupati Pohuwato tersebut dipindahkan di depan Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Kemudian pihak PT. Murshalina Jaya Kencana tersebut segera melakukan pengecekan lokasi (lapangan), dan pada waktu dilakukan pengukuran/ survey lokasi tersebut ditemukan kondisi yang berbeda dari lokasi awal, yaitu adanya cekungan besar (sungai) di tengah lokasi;

Bahwa meskipun ditemukan adanya perbedaan keadaan lapangan yang tidak direncanakan tersebut, kemudian Terdakwa RAHMAT AMBO, ST tetap memerintahkan agar pembangunan tetap dikerjakan, dan setelah dilakukan survey lokasi dibuatlah MC0, yaitu Mutual Chek Awal Nomor: 001/BAMT/DPUTTRPPTK.1/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009;

Bahwa dalam dokumen MC0 tersebut telah terdapat realisasi pekerjaan tambah kurang, di mana ditandatangani oleh :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. PPTK | : RAHMAT AMBO, ST.; |
| 2. Asisten Teknik | : Indah Arif Paudi, ST; |
| 3. Pengawas PU | : M. Faisal, ST.; |
| 4. Konsultan Pengawas | : Abdul Azies; |
| 5. Kontraktor Pelaksana | |
| Kuasa Direktur | : Ir. Zainal Abidin; |
| 6. Pimpinan Teknik | : Jesy Hostianus; |

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbedaan kondisi lokasi tersebut, tidak ditindak lanjuti dengan Addendum Kontrak Pekerjaan, sehingga tetap berpegang pada Kontrak Nomor: 764/DPUTTR/KONTPTK 1/05/VII/2009 tanggal 6 Juli Tahun 2009 tersebut. Kemudian dibuat MC1 No: 002/BAMT/DPUTTRPPTK.1/XI/2009 tertanggal 30 November 2009;

Selanjutnya dibuat MC2 (Mutual Chek Akhir) No. 003/BAMT/DPUTTRPPTK.1/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, di mana dalam Muthual Chek Akhir tersebut terdapat pekerjaan yang ditambah dan dikurangi yang ditandatangani oleh :

1. PPTK : RAHMAT AMBO, ST.;
2. Asisten Teknik : Indah Arif Paudi, ST;
3. Pengawas PU : M. Faisal, ST.;
4. Kontraktor Pelaksana
Kuasa Direktur : Ir. Zainal Abidin;
5. Pimpinan Teknik : Jesy Hostianus;

Bahwa pada dokumen MC2 pihak Konsultan Pengawas, yaitu saksi Abdul Azies tidak menandatangani dengan alasan, karena masa pengawasan dari Konsultan Pengawas sudah berakhir sejak Kontrak selesai, yaitu tanggal 2 Desember 2009;

Bahwa dalam dokumen MC2 terdapat item pekerjaan yang ditambah dan dikurangi, yaitu pekerjaan yang ditambah adalah :

- Pekerjaan Cor Beton Bertulang Poor Plat;
- Pas. Pondasi Batu Belah (P2), (P3), (P4), (P6) dan ;
- Galian tanah untuk Pondasi batu belah (P7);
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Slof tipe S1 dan S3;
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Kolom tipe K1, K2, K3;
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Balok B1, B4, B6, B7 dan B8;
- Pekerjaan Cor Beton bertulang Plat Beton Atap;
- Urugan Tanah;
- Pekerjaan Cor Beton bertulang tebal 7 cm;
- Keramik 60 x 60 cm;
- Keramik Anti Slip 30x30 cm untuk kamar mandi WC;
- Keramik dinding 25 cm x 33 cm;
- Plafon Gypsum;
- Rangka Kayu;
- Dome;
- Cat Plafon;
- Pas. Kusen Kayu Kelas I;

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas. Daun pintu panil kayu kelas II;
- Pengecetan Cat;
- Pintu PVC;
- Pas. Kusen Aluminium;
- Pas. Bingkai Daun Jendela Aluminium;
- Pek. Cor Benton Bertulang Opening jendela;
- Kloset duduk;
- Floor Drain;
- Pas. Hendel Pintu untuk pintu panil kayu;
- Engsel pintu @ 3 buah;
- Pas. Kunci Pintu 3 level untuk pintu panil kayu;
- Single switch;

Adapun pekerjaan yang dikurangi adalah :

- Galian Tanah untuk pondasi poor plat (P1);
- Galian Tanah untuk pondasi batu belah (P2), (P3), P (4) dan (P6);
- Pas. Pondasi batu belah (P7);
- Pek. Cor Beton Bertulang kolom K4;
- List Plang Kayu 3/30;
- Rabat Beton;
- Kaca 5 mm;
- Titik Lampu;
- Lampu TL 2x40 Watt with amature;
- Lampu SL 12 Watt with amature;

Bahwa sesuai dengan MC2 Pekerjaan yang tidak kerjakan adalah :

- Meja Dapur seharga Rp15.000.000,00;
- Centre Point Diameter 4,8 M seharga Rp22.500.000,00;
- Profil Semen seharga Rp. 24.762.150;
- List Kayu 9 cm seharga Rp228.276,00;
- Fix Shower Rp110.000,00;
- Kitchen Zink 2 lubang seharga Rp574.007,00;
- Kran Air cristal diameter ½ Inc seharga Rp. 132.000.;
- Pipa PVC diameter 4 Inc seharga Rp. 2.279.853.;
- Lampu SL 9 Watt seharga Rp857.480,00;
- Lampu Hias seharga Rp350.000,00

Bahwa dalam Dokumen MC0, MC1 dan MC2 Kuasa Pengguna Anggaran saksi Agus Nento, ST tidak menandatangani;

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diajukan Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui Surat Nomor. 06/M.J.K/PHWT/XI/2009 tanggal 25 November 2009, oleh PT. MURSHALINA JAYA KENCANA melalui Ir. Zainal Abidin selaku Kuasa Direktur yang ditujukan kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, ST.;

Setelah itu, dibuat Addendum Kontrak Ke1 Nomor: 02/ADDKONT/PUPHWT/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, di mana waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan, di mana masa pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam Addendum Kontrak Ke-1 Nomor: 02/ADDKONT/PUPHWT/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 akan tetapi pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2009 pekerjaan belum selesai, bahkan justru dibuat Mutual Chek Akhir (MC2) tanggal 26 Maret 2010 sehingga pihak penyedia barang dan jasa dikenakan denda maksimal keterlambatan, yaitu sebesar 5 % dari nilai kontrak, yaitu Rp112.565.100,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dan denda tersebut telah dibayarkan berdasarkan kuitansi tanggal 7 Juni 2010 melalui Bank Sulut Cabang Marisa;

Bahwa pada tanggal 7 April 2010 Tim Personal Hands Over (PHO) sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) telah melakukan pemeriksaan kondisi bangunan secara fisik (kasat mata) berdasarkan SK Bupati Nomor : 264/07/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009. Adapun susunan tim PHO adalah sebagai berikut :

- Ketua : Irianty S. Latif, S.Pd., MH.;
- Sekretaris : Indah Arief Paudie, ST.;
- Anggota : Muslimin Nento, SH.;
- Anggota : Muhammad Hasim Said, ST.;
- Anggota : Bun Pikoli;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tanggal 7 April 2010 dalam saran perbaikan pekerjaan ditemukan pekerjaan yang cacat tidak sebagaimana dalam kontrak, yaitu :

1. Lampu hias belum terpasang;
2. Penurunan lantai dan ruang tengah;
3. Finising bagian dalam;
4. Profil Gypsum belum diperbaiki;
5. Karet penahan kaca jendela/pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu lembar daun pintu kaca yang sudah pecah;
7. Perbaiki atap yang bocor ;

Di mana catatan tersebut masih menjadi tanggung jawab kontraktor sampai dengan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan PHO Nomor. 06/PANPHO/PROYTTR/IV/2010 tanggal 7 April 2010, dinyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan Panitia di lapangan berkesimpulan bahwa pekerjaan yang terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak;

Bahwa dana yang telah dibayarkan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato atas Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Pohuwato tersebut sebesar Rp2.138.736.900,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) melalui 5 (lima) Termin pembayaran, yaitu :

1. SP2D Nomor : 3862/LS/SP2D/1.03.01/VII/2009 untuk Termin Pertama 20 % Keuangan, 0% Fisik, yaitu sebesar Rp450.260.400,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 27 Juli 2009;
2. SP2D Nomor : 8639/LS/SP2D/1.03.01/XII/2009 untuk Termin Kedua 50% Keuangan, 55,94 % Fisik, yaitu sebesar Rp675.390.600,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 11 Desember 2009;
3. SP2D Nomor : 9523/LS/SP2D/1.03.01/XII/2009 untuk Termin Ketiga 75% Keuangan, 80,23% Fisik, yaitu sebesar Rp562.825.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2009;
4. SP2D Nomor : 2784/LS/SP2D/1.03.01/VI/2010 Termin Ke empat 95% Keuangan, Fisik 100%, yaitu sebesar Rp395.047.807,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010, dan dana tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dengan total potongan sebesar Rp53.212.593,00 (lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. SP2D Nomor : 2884/LS/SP2D/1.03.01/VI/2011 Termin Ke lima 100% Keuangan, Fisik 100%, yaitu sebesar Rp112.565.100,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) pada tanggal 8 Juni 2011, dan dana tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai dengan total potongan sebesar Rp12.279.629,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Selanjutnya dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. Alumhasindo Perkasa, namun Direktur CV. Alumhasindo Perkasa saksi Nurhayati Kanan, tidak pernah mengetahui bahwa CV. Alumhasindo Perkasa adalah Konsultan Pengawas dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati tersebut, Direktur CV. Alumhasindo Perkasa baru mengetahui pada saat Terdakwa RAHMAT AMBO, ST meminta uang yang masuk ke rekening CV. Alumhasindo Perkasa, di mana uang masuk tersebut adalah uang pembayaran Termin terakhir pekerjaan pengawasan pembangunan Rumah Dinas Bupati. Selanjutnya pencairan pembayaran Konsultan Pengawas sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke dalam rekening CV. Alumhasindo Perkasa, diambil oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST langsung di Bank BRI Cabang Kota Gorontalo dengan didampingi oleh Direktur CV. Alumhasindo Perkasa, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, ST, sehingga Konsultan Pengawas hanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, ST.

Bahwa akibat pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas, CV. Alumhasindo Perkasa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati Pohnuato yang dilaksanakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, sehingga:

1. Tidak ada personil / Staf dari CV. Alumhasindo Perkasa yang melakukan Pengawasan di lokasi pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato;
2. Tidak ada Laporan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan, dari CV. Alumhasindo Perkasa;
3. Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (PT. Murshalina Jaya Kencana), tidak ditandatangani / disahkan oleh CV. Alumhasindo Perkasa;
4. Tidak ada surat Teguran / Pemberitahuan dari CV. Alumhasindo Perkasa kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku PPTK atas pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana terhadap item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas, pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato terdapat penyimpangan, yaitu:

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009, tidak sesuai Kontrak/RAB/Gambar yang telah disepakati bersama. Hal ini terlihat :
 - a. Dari hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan;
 - b. Adanya pemindahan lokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato, sehingga berpengaruh pada volume item pekerjaan;
 - c. Dari penyelesaian pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato (tahap I) Tahun Anggaran 2009 (PHO tanggal 7 April 2010), sampai dengan pengukuran dan penghitungan fisik oleh Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo (tanggal 14 Januari 2013) Bangunan/Gedung Rumah Dinas tersebut belum dapat dimanfaatkan/difungsikan sampai dengan sekarang;
- 2). Pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009, tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai Perjanjian Kontrak. Penyerahan Pertama Pekerjaan seharusnya paling lambat tanggal 31 Desember 2009, namun sesuai Laporan Mingguan ke 25 periode tanggal 21 Desember 2009 s.d. 27 Desember 2009 yang ditandatangani oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, Pengawas PU, Asisten Teknis dan PPTK, menyatakan bahwa kemajuan (bobot pekerjaan) hanya sebesar 80,23%, dari yang seharusnya fisik sudah 100%;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST tersebut tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 764/DPUTTR/KONTPTK.1/05/VII/2009 tanggal 6 Juli Tahun 2009 pada:

- a) Pasal 3 Ayat (1) kontrak tersebut merupakan jenis kontrak Lumpsum adalah Kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa (Vide Pasal 30 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pasal 7 Ayat (1) Pihak Kesatu dapat mengawasi/memeriksa langsung hasil pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, karena Terdakwa RAHMAT AMBO, ST yang memerintahkan Pihak Kedua, yaitu PT. Murshalina Jaya Kencana dengan kuasa direktornya, yaitu Ir. Zainal Abidin, untuk membuat pekerjaan tambah kurang, dan tidak mengerjakan item pekerjaan dengan hanya menyepakati berdasarkan Mutual Chek (MC) baik dalam MC0, MC1, dan MC2;
- c) Pasal 9 Ayat (2) Ke-1, menyatakan “ Pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dikurangi 5% sebagai retensi dan dikurangi dengan pengembalian uang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%;
- d) Pasal 9 Ayat (2) Ke-2 menyatakan “ Pada saat prestasi pekerjaan 100% dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibayarkan kepada pihak Kedua/Rekanan maksimum sebesar 95% dari nilai kontrak dikurangi pengembalian uang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%;
- e) Pasal 14 Ayat (4) dinyatakan bahwa untuk perubahan pekerjaan akan diatur dengan perjanjian tambahan (Addendum). Terdakwa RAHMAT AMBO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerintahkan Pihak Kedua Ir. Zainal Abidin selaku Kuasa Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana untuk merubah item pekerjaan dengan pekerjaan tambah kurang dan item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut, tidak dengan Addendum dan pekerjaan yang dikurangi volume atau bobotnya serta item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut tidak didasarkan pada Addendum Kontrak;

Selanjutnya perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST tersebut tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 36 Ayat :

- (1), menyatakan “Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk Penyerahan Pekerjaan ”karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%.



- (2), menyatakan " Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan Penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak", karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100% tetapi Pihak Kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;
- (3), menyatakan " Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak", karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis pekerjaan belum selesai 100%, tetapi sudah diterima oleh pihak kesatu Terdakwa RAHMAT AMBO, ST.;
- (4) menyatakan " Penyedia barang/jasa Wajib melakukan Pemeliharaan atas Hasil Pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat Penyerahan Pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan ", karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Teknis Pihak Kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan tim ahli Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato, pada bangunan terdapat kekurangan dan kelebihan volume dengan membandingkan pekerjaan pembangunan di lapangan dengan dokumen kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 764/DPUTTR/KONTPTTK 1/05/VII/2009 tanggal 6 Juli Tahun 2009, yaitu:

kekurangan pekerjaan :

Atap :

- atap genteng metal sebesar 9,14m²;
- bumbungan genteng metal sebesar 30,46 m²;
- lisplang kayu sebesar 3/30 sebesar 59,25m;
- pekerjaan cor beton bertulang plat beton t:12cm sebesar 8,59m³;

lantai :

- keramik 60x60cm sebesar 59,99m² belum terpasang pada saat pemeriksaan pertama

dinding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cat tembok luar seluas 244,8 m²;

pintu type P2 :

- pekerjaan kusen kayu kelas I 0,04m³;
- pasangan daun pintu panel kayu kelas II 1,45m²;
- pengecatan kayu 3,88m²;

pintu type P3:

- pasangan kayu aluminium 35,46m;
- pasangan bingkai daun pintu aluminium 53,4m;
- kaca 5mm 12,58m²;

pintu type P4 :

- pintu PVC 3 buah;

jendela type J1 :

- pasangan kusen aluminium 1,2 m;

jendela type J2 :

- pasangan kusen aluminium 0,84 m;

jendela type J3 :

- pasangan kusen aluminium 1,44 m;

Elektrikal :

- pekerjaan lampu 12 watt with armatur 23 buah;

Kelebihan pekerjaan yaitu :

Pintu P1 :

- pekerjaan beton bertulang opening pintu 0,16 m³;

jendela type J1 :

- pasangan bingkai daun jendela aluminium 3,04m;
- kaca 5mm 3,18 m²;

jendela type J2 :

- pasangan bingkai daun jendela aluminium 13,58m;
- kaca 5mm 4,98 m²;

jendela type J3 :

- pasangan bingkai daun jendela aluminium 1,44m;
- kaca 5mm 0,37 m²;

jendela type J4 :

- pasangan kusen aluminium 0,42m;
- pasangan bingkai daun jendela aluminium 9,24m;
- kaca 5mm 1,26 m²;

jendela type J5 :

- pasangan kusen aluminium 2,16m;

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



- kaca 5mm 0,96 m²;
- jendela type J6 :
- pasangan kusen aluminium 0,6 m;
- pasangan bingkai daun jendela aluminium 2,4m;
- kaca 5mm 2 m²;

Bahwa Terdakwa RAHMAT AMBO, ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohnato Nomor: 11a/07/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnato Tahap I TA 2009. Yang memiliki tugas tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata Terdakwa RAHMAT AMBO, ST telah menyalahgunakan kewenangan dan/atau tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya dan/atau melaksanakan kewenangannya namun melampaui batas kewenangannya;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: LAPPKKN – 79/PW 31/1/2013, tanggal 8 Mei 2013, dalam dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati Pohnato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohnato Tahun Anggaran 2009, akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST terdapat kerugian negara atas pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohnato Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp71.866.735,91,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) dan berdasarkan bukti tambahan atas pembayaran retensi 5% sesuai SP2D tanggal 8 Juni 2011, jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohnato Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur	Rp.	2.251.302.000,00
-----	--	-----	------------------



	PT. Murshalina Jaya Kencana (Bank Sulut Cab.Gorontalo No.Rek.003.01.52.0108733).		
2).	Realisasi fisik, sesuai Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo.	Rp.	2.066.870.164,09
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (12).	Rp.	184.431.835,91

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST sebagaimana terurai di atas telah menguntungkan diri Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dan/atau setidaknya tidaknya telah menguntungkan Ir. Zainal Abidin selaku kuasa Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Sehingga Perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Marisa tanggal 07 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa RAHMAT AMBO, ST dari dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT AMBO, ST, dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan bulan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen), yang dibebankan kepada Terdakwa RAHMAT AMBO,ST sebesar Rp92.215.918,96 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah sembilan puluh enam sen), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 764/DPUTTR/KONT-PPTK I/05/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 764/DPU-TTR/SMPK - PPTK.1.05/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pembangunan atau Peningkatan Infrastruktur Kab. Pohuwato No : 764.DPU-TTR/Kont.PPTK.1/05/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Atau Jasa (Sppbj) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Kec.Marisa Kab. Pohuwato;
 4. *Bill Of Quantity* (BOQ) Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Pohuwato;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual Chek Awal (MC-0) No. Nomor 001/BAMT/DPU-TTR-PPTK.1/VIII/2009, tertanggal 03 Juli 2009;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual Chek (MC-1) No : 002/BAMT/DPU-TTR-PPTK. 1/XI/7009, tertanggal 30 November 2009;

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara mutual chek akhir (MC-2) No : 003/BAMT/DPU-TTRPPTK. 1/111/2010 tanggal 26 Maret 2010;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Back Up Data Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I TA 2009;
10. 1 (satu) bundel fotokopi dokumentasi proyek;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (Provesional Hand Over) Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I TA 2009;
12. 1(satu) bundel fotokopi dokumen pencairan dana proyek dari 20% keuangan 0% fisik, hingga 100 % keuangan 100% fisik;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak I Pengadaan Jasa Pemborongan, No:02/ADD-KONT/PHWT/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009;
14. Fotokopi Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo kepada pelaksana pekerjaan PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009;
15. Fotokopi surat Teguran I dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;
16. Fotokopi surat Teguran 2 dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 07 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;
17. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan dari KPA kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 12 Agustus 2009;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. IIa/07/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tahun 2009;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. 96.a/07/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato No.II a/07/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tahun 2009;
20. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. 260/07/VII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Perubahan atas

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Pohuwato No. 96a/07/III/2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2009;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. 03/16/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pelaksana APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2010;
22. 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa No. 116 tanggal 29 Mei 2009 oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH.;
23. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I;
24. 1 (Satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak No. 02.06/Kontrak/PPTK-Perenc/DPU/PHWT/III/2009 untuk Pekerjaan Penyusunan Detail *Engineering Design* (DED) Pembangunan/peningkatan Infrasktruktur Paket II;
25. 1 (satu) bundel fotokopi *Engeniring Estimate* (EE) untuk pekerjaan Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 dari Konsultan Perencana;
26. 1 (satu) Bundel fotokopi gambar *As Build Drawing* Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 pelaksana CV.Murshalina Jaya Kencana;
27. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor 06.01/KONTRAK/PPTK-PENGAWAS/DPU-PHWT/VII/ 2009 tanggal 06 Juli 2009, Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo Perkasa;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 17/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo. tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AMBO,ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair” ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AMBO,ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI ” ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 764/DPUTTR/KONT-PPTK I/05/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 764/DPU-TTR/SMPK - PPTK.1.05/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pembangunan atau Peningkatan Infrastruktur Kab. Pohuwato No: 764.DPU-TTR/Kont.PPTK.1/05/VII/ 2009, tanggal 06 Juli 2009, Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Atau Jasa (Sppbj) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Kec.Marisa Kab. Pohuwato;
 4. *Bill Of Quantity* (BOQ) Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupa-ten Pohuwato;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual Chek Awal (MC-0) No. Nomor. 001/BAMT/DPU-TTR-PPTK.1/VIII/2009, tertanggal 03 Juli 2009;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual Chek (MC-1) No: 002/BAMT/DPU-TTR-PPTK. 1/XI;/7009, tertanggal 30 November 2009;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara Mutual Chekakhir (MC-2) No : 003/BAMT/DPU-TTRPPTK. 1/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi Back Up Data Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I TA 2009;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi dokumentasi proyek;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (Profesional Hand Over) Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I TA 2009;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan dana proyek dari 20% keuangan 0% fisik, hingga 100 % keuangan 100% fisik;

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak I Pengadaan Jasa Pemborongan, No: 02/ADD-KONT/PHWT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009;
14. Fotokopi Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo kepada pelaksana pekerjaan PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009;
15. Fotokopi surat Teguran I dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;
16. Fotokopi surat Teguran 2 dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 07 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;
17. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan dari KPA kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 12 Agustus 2009;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. IIa/07/I/ 2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tahun 2009;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. 96.a/07/III/ 2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato No. II a/07/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tahun 2009;
20. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati pohuwato No. 260/07/ VII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pohuwato No. 96a/07/III/2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2009;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. 03/16/I/ 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pelaksana APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2010;
22. 1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa No. 116 tanggal 29 Mei 2009 oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH.;
23. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I;
24. 1 (Satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak No. 02.06/Kontrak/PPTK-Perenc/DPU/PHWT/III/2009 untuk

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Penyusunan Detail *Engineering Design* (DED)
Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Paket II;

25. 1 (satu) bundel fotokopi *Engenering Estimate* (EE) untuk pekerjaan Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 dari Konsultan Perencana;
26. 1 (satu) Bundel fotokopi gambar *As Build Drawing* Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 pelaksana CV.Murshalina Jaya Kencana;
27. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 06.01/KONTRAK/PPTK-PENGAWAS/DPU-PHWT/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009, Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo Perkasa;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 03/PID.SUS.TIPIKOR/2014/ PT.GTLO. tanggal 04 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 17/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 20 Februari 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, lamanya pidana pokok penjara dan kurungan subsidair apabila denda tidak dibayar, serta mengenai hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana didakwakan dalam dakwaan Primair” ;
 2. Membebaskan Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana “Korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T. karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T. tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa akan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8.1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 764 / DPUTTR/KONT-PPTKI/05/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;
 - 8.2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 764/DPU-TTR/SMPK - PPTK.1.05/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;
 - 8.3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pembangunan atau Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Pohuwato No: 764. DPU-TTR/Kont.PPTK.1/05/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang Atau Jasa

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sppbj) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato Kec.Marisa Kab. Pohnuato;

8.4. *Bill Of Quantity (BOQ)* Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Pohnuato;

8.5. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual *Chek* Awal (MC-0) No. 001/BAMT/DPU-TTR-PPTK.1/VIII/2009, tertanggal 03 Juli 2009;

8.6. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual *Chek* (MC-1) No: 002/BAMT/DPU-TTR-PPTK. 1/XI;/7009, tertanggal 30 November 2009;

8.7. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara *Mutual Chek*akhir (MC-2) No: 003/BAMT/DPU-TTRPPTK. 1/III/2010 tanggal 26 maret 2010;

8.8. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato;

8.9. 1 (satu) bundle fotokopi *Back Up Data* Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato Tahap I TA 2009;

8.10.1 (satu) bundel fotokopi dokumentasi proyek;

8.11.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (*Profesional Hand Over*) Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuato Tahap I TA 2009;

8.12.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan dana proyek dari 20% keuangan 0% fisik, hingga 100 % keuangan 100% fisik;

8.13.1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak I Pengadaan Jasa Pemoorongan, No: 02/ADD-KONT/PHWT/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009;

8.14.Fotokopi Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo kepda pelaksana pekerjaan PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009;

8.15.Fotokopi surat Teguran I dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



- 8.16. Fotokopi surat Teguran 2 dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 07 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;
- 8.17. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan dari KPA kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 12 Agustus 2009;
- 8.18.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Puhwato No: IIa/07/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puhwato tahun 2009;
- 8.19.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Puhwato No. 96.a/07/III/ 2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Puhwato No. II a/07/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puhwato tahun 2009;
- 8.20.1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Puhwato No. 260/07/VII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Puhwato No. 96a/07/III/2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puhwato Tahun 2009;
- 8.21.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Puhwato No: 03/16/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pelaksana APBD Kabupaten Puhwato Tahun 2010;
- 8.22.1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa No. 116 tanggal 29 Mei 2009 oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH;
- 8.23.1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Puhwato Tahap I;
- 8.24.1 (Satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak No. 02.06/Kontrak/PPTK-Perenc/ DPU/PHWT/III/2009 untuk Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design (DED)* Pembangunan/peningkatan Infrasktruktur Paket II;



8.25.1 (satu) bundel fotokopi *Engenering Estimate (EE)* untuk pekerjaan Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 dari Konsultan Perencana;

8.26.1 (satu) Bundel fotokopi gambar *As Build Drawing* Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 pelaksana CV.Murshalina Jaya Kencana;

8.27.1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor: 06.01/KONTRAK/PPTK-PENGAWAS/DPU-PHWT/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009, Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo Perkasa;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa RAHMAT AMBO, S.T., dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 03/PID. SUS. TIPIKOR/2014/PT.GTLO. tanggal 04 April 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, Nomor: 14/Pid/2014/PN.Gtlo tanggal 30 April 2014 ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 03/ PID.SUS. TIPIKOR/2014/PT.GTLO. tanggal 04 April 2014 yang diajukan oleh Terdakwa, Nomor: 15/Pid/2014/PN.Gtlo tanggal 02 Mei 2014;

Memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa sebagai Pemohon Kasasi I, tanggal 14 Mei 2014;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa tanggal 12 Mei 2014 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, tanggal 13 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dari Pemohon Kasasi II /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa tentang asumsi mengenai pekerjaan yang tidak dikerjakan karena adanya perubahan fungsi ruang dan untuk pekerjaan centre point 4,8 M yang tidak dikerjakan. Mengenai hal itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa awalnya kontraktor hanya diberikan bill kosong (volume kosong). Pada saat kontraktor melakukan penawaran, pekerjaan centre point sebesar 4,8 M yang seharusnya belum dikerjakan dalam Tahap I menurut gambar dan spesifikasi teknis tetapi dalam penawaran volume pekerjaan tersebut telah dicantumkan. Pekerjaan tersebut akan dikerjakan pada tahap berikutnya;
2. Bahwa Pemohon kasasi juga dikesankan tidak pernah mengajukan permohonan Addendum Kontrak untuk perubahan tambah kurang item pekerjaan oleh pihak PT. Marsalim Jaya Kencana tetapi ada permohonan untuk penambahan biaya item kelebihan pekerjaan tidak terealisasi karena anggaran belum disediakan.

Bahwa Pemohon Kasasi berdalih bahwa Addendum kontrak sudah pernah diajukan tapi tidak disetujui atau tidak ada respon, karena walaupun disetujui maka Pemkab harus mengeluarkan lagi anggaran sebesar Rp. 556 juta untuk kontraktor. Jadi justru kerugian yang lebih besar jika terjadi Addendum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Abdul Azis yang merupakan pegawai Konsultan Pengawas CV Alumhasindo disimpulkan ditunjuk oleh Pemohon Kasasi karena hubungan sangat erat dengan Direktur CV. Alumhasindo.
Bahwa hal ini tidak benar, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menunjuk saksi Abdul Azis melainkan bahwa surat penunjukan Abdul Azis penyerahan suratnya melalui tangan Pemohon Kasasi. Sebagai bukti, surat tersebut tetap ditandatangani oleh ibu Nurhayati Kanan sebagai Direktur CV Alumhasindo;
4. Pemohon Kasasi, menurut Jaksa Penuntut Umum memberi upah/honor kepada Azis dari uang pencairan Konsultan Pengawas yang masuk di rekening CV Alumhasindo. Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum sudah pasti mengada-ada, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan honor kepada saksi Abdul Azis. Sesungguhnya adalah kewajiban dari CV. Alurnsahindo untuk melakukan pembayaran upah/honor kepada Abdul Azis maka sudah tepat dan benar manakala upah/honornya masuk ke rekening CV. Alurnsahindo;
5. Mengenai tidak dibolehkannya melakukan perubahan pekerjaan tambah kurang dalam jenis kontrak lump-sum karena jumlah harga yang pasti dan tetap. Norma ini menurut Pemohon Kasasi tidak sepenuhnya benar karena Lump sum menurut PP 29 Tahun 2000 tetap dibolehkan/ dibenarkan terjadi dalam pekerjaan tambah kurang sepanjang Gambar dan spesifikasi teknis tidak berubah;
6. Pemohon Kasasi juga didakwa tidak melakukan review design terhadap lokasi baru. Menurut Pemohon Kasasi, perlu dipahami bahwa review design hanya dilakukan jika terjadi kesalahan perencanaan, itu pun mengandung konsekuensi jika ada review design maka secara otomatis biaya perencanaan harus bertambah/membengkak akibatnya Pemkab harus menanggung anggarannya sementara Pemkab sudah tidak punya lagi anggaran untuk ini. Sebenarnya ada cara lain yang bisa ditempuh, yakni MC-0 (Mutual Check Awal);
7. Bahwa perihal Pemohon Kasasi menolak sket gambar yang dibuat oleh tim ahli CV. Indisuko, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa benar Pemohon Kasasi mengakui telah menolak Sket gambar yang diajukan oleh CV. Indisuko disebabkan karena sket gambar yang telah dibuat itu hanya menggambar ulang rumah dinas Bupati lama yang terbakar yang sebenarnya bukan rumah dinas tapi hanya Guest House. Justru Pemohon Kasasi akan lebih dipersalahkan lagi jika menerima sket

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar tersebut karena bertentangan dengan Kepmen PU No. 45 Tahun 2007. Di dalam peraturan tersebut secara jelas disebutkan pengaturan mengenai rumah dinas, komposisi ruangan serta hal-hal menyangkut tata ruangnya;

8. Bahwa bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan/difungsikan karena pelaksanaan pembangunannya masih pada tahap pertama dan adapun tahap kedua dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 tetapi pelaksanaannya tidak sampai selesai karena adanya penutusan kontrak dengan pihak rekanan/kontraktor dengan bobot pekerjaan fisik 40% dan pada Tahun Anggaran 2013 bangunan tersebut dianggarkan kembali dengan pagu dana sebesar 1 Milyar rupiah, dan sampai saat ini pelaksanaan pembangunan masih berjalan;
9. Bahwa dalam putusan PT Gorontalo hal. 27 dan 28 juga dikatakan bahwa, (1) tidak ada personil/staf dari CV. Alumhasindo Perkasa yang melakukan pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati, (2) Tidak ada laporan harian, mingguan dan laporan bulanan dari CV. Alumhasindo Perkasa dan (3) laporan kemajuan pekerjaan serta (4) tidak ada surat teguran/pemberitahuan dari CV. Alumhasindo terhadap Terdakwa Rahmat Ambo. Atas hal tersebut Pemohon Kasasi menyatakan bahwa:
 - Pada hal. 115 dan 116 putusan Pengadilan Tipikor Gorontalo No. 17/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
 - ada laporan harian, mingguan dan laporan bulanan
 - tidaklah mungkin ada pencairan anggaran jika tidak disertai laporan kemajuan karena salah satu dasar pencairan.
 - bahwa Pemohon Kasasi yang berhak menegur atau melakukan teguran bukan sebaliknya CV. Alumhasindo yang menegur Pemohon Kasasi. Fakta persidangan dalam putusan No. 17/pid.Sus.Tipikor/2013?PN.Gtlo menunjukkan bahwa ada teguran dari Konsultan Pengawas sebanyak 2 kali kepada PT. Murshalina Jaya Kencana.

Dengan demikian sesungguhnya Majelis Hakim Banding tidak dapat memposisikan dirinya sebagai *Judex Facti* karena kurang jeli dan akurat menilai dan menyelami pertimbangan putusan hakim tingkat pertama; Bahwa hal yang paling mendasar dan pokok yang harus dibuktikan sebagai adanya penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang mempunyai wewenang melakukan perubahan lokasi pembangunan rumah Dinas Bupati Pohnuato?;
- Apakah ada orang lain yang mereguk manfaat dari perubahan lokasi itu?;
- Seberapa besar tanggung jawab yang harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi dalam proses pembangunan kantor itu hingga selesai?;
- Apakah pos anggaran itu sudah sering dimanfaatkan Terdakwa dan penempatannya karena restu atau sepengetahuan Terdakwa?;
- Apakah pos anggaran itu sedemikian mudahnya dicairkan/dimanfaatkan dengan mengabaikan atau membuat mudah mekanisme pengeluaran dan pemanfaatannya?;

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam memutus perkara tersebut Majelis Banding PT Gorontalo tidak menerapkan atau menerapkan suatu aturan hukum tidak semestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yang berakibat pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiverd*) tidak berkeadilan dan berkepastian hukum yang merugikan Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi perlu memberikan penjelasan tentang makna tidak menerapkan atau menerapkan suatu aturan hukum yang tidak semestinya. Penjelasan ini diperlukan dengan maksud agar tidak keluar dari wilayah kewenangan upaya hukum kasasi sehingga perlu adanya batasan atau definisi letak penerapan hukum sesuai maksud dari ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP;

Bahwa pasal 253 Ayat (1) KUHAP mengatur rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan Kasasi tentang tidak diterapkannya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya suatu aturan hukum. Pemohon kasasi berpendapat bahwa kalimat "tidak diterapkannya atau menerapkan suatu aturan hukum yang tidak semestinya" sepadan atau inheren dengan adanya kekhilafan atau kekeliruan. Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W J.S. Poerwadarminta hal. 504, memberi arti kata khilaf yaitu keliru/salah sedang kekhilafan, mengandung makna kekeliruan/kesalahan yang mencolok dan serius. Makna kata tersebut dapat diartikulasi ke dalam pengertian adanya kelalaian atau "kekhilafan dalam praktek hukum yang dimaksudkan sebagai salah satu cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement of conduct*). Dengan kata lain pertimbangan hukum yang diambilnya adalah tidak sempurna (*imperfeci*). Dapat juga

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diartikan putusan atau pertimbangannya menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*) atau terlalu sumir (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasi sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karenanya ketidakcermatan dan kekuranghati-hatian mempertimbangkan seluruh faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (*under general liability principle of judiciary*). Tidak diterapkannya aturan hukum adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang harus dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan;

Bahwa pemohon Kasasi menilai beberapa kekeliruan dalam menerapkan hukum yang dilakukan atas terbitnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum (kebenaran materiil) telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang diambil alih atau dikuatkan oleh Majelis Banding namun amar atau penjatuhan pidana keliru dalam memahami tindak pidana yang diterapkan. Ketika hakim hendak menjatuhkan putusan seharusnya perlu mengetahui banyak hal mengenai tindak pidana yang hendak diterapkannya antara lain:
 1. Pengertian yuridis mengenai tindak pidana beserta semua unsur-unsurnya ;
 2. Latar belakang filosofis yang menjiwai atau melatarbelakangi (rasio) dibentuknya suatu rumusan tindak pidana;
 3. Doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan tindak pidana. Doktrin hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum, baik terdapat dalam berbagai literatur hukum maupun di dalam putusan-putusan hakim (yurisprudensi)

Harus disadari bahwa keadilan hanya akan terwujud dalam putusan hakim apabila putusan telah menerapkan hukum sebagaimana adanya. Hal ini berarti telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, telah sesuai dengan pengertian yuridis tindak pidana yang diterapkan, dasar filosofis yang menjiwai dibentuknya tindak pidana, maksud dibentuknya tindak pidana oleh pembuat undang-undang serta telah sesuai dengan doktrin hukum mengenai tindak pidana tersebut;

Putusan memperlihatkan tidak diterapkannya atau diterapkan suatu peraturan hukum yang tidak semestinya bisa disebabkan karena kesalahan dalam memahami norma suatu tindak pidana, salah satu atau beberapa unsur-unsurnya. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak cukup dipertimbangkan oleh *Judex Facti* padahal penyalahgunaan wewenang adalah bagian inti delik (*bestandel delict*). Penyalahgunaan wewenang adalah salah satu bentuk dari *onrechtmatige daad*. Penyalahgunaan wewenang adalah species dari genus *onrechtmatige daad*. Sebagai *bestanddel delicht* selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*starbare handeling*) sedang elemen deliknya adalah "dengan tujuan menguntungkan" tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat frase penyalahgunaan wewenang seharusnya dapat dinyatakan tidak terpenuhi karena tiada satupun wewenang atau tugas pokok Pemohon Kasasi yang dilanggar yang berakibat kerugian negara;

Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan tidaklah wajar dan adil manakala dinyatakan bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang karena sesungguhnya dalam segala tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana tergambar dalam fakta-fakta hukum yang diuraikan *Judex Facti*;

Selain itu unsur melakukan, menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana seperti dimuat dalam amar putusan *Judex Facti* yang seharusnya dipertimbangkan peran masing-masing pelaku/peserta sehingga nampak besaran hukuman yang adil bagi para pelaku. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan mengingat hukuman tersebut hanya dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi. Pelaku lain yang sepak terjang dan perannya yang jauh lebih besar bebas berkeliaran dan tak disentuh hukum (*untouchable*). Padahal delik penyertaan tidaklah dapat berdiri sendiri atau parsial melainkan harus menyeluruh dan komprehensif terhadap peran dan sanksi bagi pelaku-pelakunya. Seharusnya putusan Hakim dapat memberikan pertimbangan yang cukup sebab-sebab mengapa Pemohon Kasasi harus dihukum penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Mengapa Majelis Hakim banding perlu menambah hukuman Pemohon 3 (tiga) bulan dan pembebanan uang pengganti? Akan sangat membebani dunia peradilan, sejarah bahkan rasa keadilan (*sense of justice*) manakala hanya Pemohon Kasasi yang dijatuhi pidana dan menjalani pidananya;

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo terdapat amar yang berbunyi ".....serta membayar pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Amar seperti itu tidak saja jauh dari rasa keadilan tapi juga menyesatkan (*misleading*). Pengadilan banding hanya berdasarkan keterangan saksi Nurhayati Kanan padahal saksi-saksi lain tidak ada yang melihat atau mengetahui Pemohon Kasasi menerima dan memanfaatkan uang itu termasuk saksi Abdul Azis. Alasan lain bahwa unsur kerugian negara berbeda dengan pembebanan terhadap kewajiban uang pengganti;

Pertimbangan hakim sangat tidak adil dan bijaksana dengan menerapkan pembebanan uang pengganti padahal dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Gorontalo (putusan No.17/Pid.Sus.Tipikor72013/PN.Gtlo) tidak dimuat dalam amar karena Pemohon Kasasi memang tidak pernah menggunakan atau memakai uang sejumlah tersebut. Harus diketahui bahwa Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti mengandung persamaan dengan pidana denda karena keduanya menjadi beban atas harta kekayaan Terpidana akan tetapi substansinya berbeda. Pidana pembayaran uang pengganti memang berkorelasi dengan kerugian negara dan bertujuan bagi pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi akan tetapi harus jelas dan tegas pihak yang harus menanggung dan seberapa besar yang harus diganti oleh pelaku yang biasanya dilihat seberapa besar yang dinikmati atau dikorupsi. Adapun pidana denda semata-mata ditujukan untuk pemasukan atau penerimaan ke kas negara;

Bahwa pembayaran uang pengganti yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dibatasi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penerapan ketentuan ini dapat dilihat dari putusan atas mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdul di mana Majelis Hakim sama sekali tidak membebaskan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak menerima atau memperoleh sesuatu atau memberi keuntungan kepada seseorang atas tindakannya. Dengan kata lain beban uang pengganti adalah seberapa besar uang yang ia nikmati atau peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan adanya uang yang diselewengkan atau dikorupsi oleh Pemohon kasasi;



Bahwa seandainya pun Pemohon Kasasi harus dibebankan pembayaran uang pengganti sesuai keyakinan Majelis Hakim Banding, maka tidaklah selayaknya dihukum secara bulat dari nilai kontrak Konsultan Pengawasan sebab menurut pengetahuan Pemohon Kasasi terlebih dahulu dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 4 %. Namun hal itu diabaikan oleh Majelis Hakim Banding sehingga yang terjadi sebenarnya adalah praktek kesesatan;

Bahwa kesalahan dalam menerapkan aturan perundang-undangan atau diterapkan tapi tidak semestinya menunjukkan bahwa Majelis Hakim Banding yang secara umum menguatkan putusan Hakim Tipikor PN Gorontalo tidak atau kurang memahami fakta persidangan. Tidak cukup alasan dan dalil yang digunakan oleh hakim banding dengan menguatkan putusan tingkat pertama namun menciptakan asumsi baru berupa pembebanan uang pengganti yang seharusnya tidak dibebankan kepada Pemohon Kasasi. Majelis Banding sangat menyederhanakan masalah dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan dan *strafinacht* (penjatuhan pidana) Pengadilan Tipikor Gorontalo dengan tanpa menggali atau mengelaborasi fakta-fakta persidangan;

Pemohon Kasasi perlu juga memberikan penjelasan kembali tentang substansi atau benang merah perkara ini berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Kekurangan pekerjaan yang didasarkan dari hitungan Tim Ahli PU Provinsi Gorontalo dan setelah diaudit dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan Kerugian Negara/Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Hasil Hitungan Teknis yang dibuat oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo (data terlampir) terdapat Fakta dari Data tersebut bahwa :

1. Volume Pekerjaan yang dijadikan Pembanding atau Pengurang oleh Tim Ahli dari PU Provinsi . Gorontalo adalah seluruh volume pekerjaan yang terdapat pada Berita Acara Mutual Check Akhir (MC-2 atau Realisasi Lapangan), bukan Volume Pekerjaan yang terdapat dalam kontrak kerja sehingga hasil selisih perhitungan pekerjaan yang Tim Ahli dapatkan, yaitu pekerjaan kurang.
2. Kemudian dari Data Tabel yang dibuat oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo terdapat Penjelasan Kolom dari hasil perhitungan teknis, yaitu sebagai berikut :



NO	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak		Realisasi	Pekerjaan tambahan	Pekerjaan kurang	Bobot	Hasil Pemeriksaan Tim Ahli PU		Keterangan
		Volume	Bobot (%)	Volume	Volume	Volume	Tertimbang (%)	Volume	Selisi Volume Realisasi	
1	2	3	4	"7"	9	11	13	"11"	"12"	13

Dari penjelasan keterangan - keterangan kolom hasil hitungan tersebut di atas Terdapat FAKTA dari data tersebut bahwa penjelasan kolom yang tertulis "Selisih Volume Realisasi" atau Kolom Bernomor "12" maksudnya adalah Perbandingan atau Selisih antara Kolom "Realisasi" (MC-2) atau Kolom Bernomor "7" dengan kolom "Volume Hasil Pemeriksaan" atau Kolom Bernomor "11" atau dengan kata lain Kolom Nomor "7" (Volume Realisasi) - Kolom Nomor "U" (Volume Hasil Pemeriksaan) = Kolom Nomor "12" (Selisih Volume Realisasi). Sehingga SANGAT JELAS terdapat FAKTA dari Data tersebut di atas bahwa PEMBANDING hitungan yang Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo buat adalah REALISASI atau Berita Acara Mutual Check Akhir (MC-2);

3. Sehingga Selisih Pekerjaan Antara MC-2 dan Hasil Hitungan TIM AHLI dari PU Provinsi. Gorontalo didapatkan nilai sebesar Rp71.866.735,91,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) dan nilai inilah yang dinyatakan oleh Tim Ahli tersebut sebagai Kekurangan Pekerjaan.

Kemudian setelah dilakukan perhitungan kembali atau dilakukan Koreksi terhadap Hasil Hitungan Teknis yang dibuat oleh Tim Ahli dari PU Provinsi. Gorontalo terungkap Fakta dari Data tersebut sebagai berikut :

1. Jika Perhitungan Teknis yang dibuat oleh TIM AHLI dari PU Provinsi Gorontalo Pembandingnya adalah Kontak Kerja maka hasil dari hitungan tersebut terdapat Nilai Kelebihan Pekerjaan, sebesar Rp484.921.480,22 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen);
2. Berdasarkan Hasil Perhitungan dalam Berita Acara Mutual Cheek Akhir (MC-2) terdapat juga Kelebihan Pekerjaan, yaitu sebesar Rp556.788.104,13 (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah nol delapan sen) tetapi Kelebihan Pekerjaan tersebut Tidak Dibayarkan;



3. Maka Jika diperkurangkan antara Kelebihan Pekerjaan yang terdapat pada MC-2 dan Kelebihan Pekerjaan yang terdapat pada hasil koreksi hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo hasilnya adalah Rp556.788.104,13 - Rp484.921.480,22 = Rp71.866.623,91 (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen) atau dapat kami uraikan dalam bentuk table sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Kelebihan Pekerjaan Berdasarkan Mutual Check Akhir (MC-2)	Rp556.788.104,13	Kelebihan Tersebut Tidak Dibayarkan Kepada Pihak Rekanan (PT. Murshalina Jaya Kencana)
2	Kelebihan Pekerjaan Berdasarkan Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo	Rp484.921.480,22	Nilai tersebut didapatkan dari Hasil Koreksi Perhitungan berdasarkan data volume yang didapatkan oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo dan diperkurangkan dengan volume pada kontrak Kerja.
3.	Hasil Pengurangan atau selisih Antara Kelebihan Pekerjaan MC-2 dan Kelebihan Pekerjaan yang terdapat pada hasil hitungan dari Tim Ahli PU Provinsi Gorontalo	Rp71.866.623,91	Maka nilai inilah yang dianggap oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo sebagai kekurangan pekerjaan atau kerugian Negara/Daerah.

4. Cara perhitungan yang dilakukan tetap menggunakan Volume yang didapatkan oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang Tim Ahli lakukan;
5. Volume pembanding yang dijadikan dasar hitungan dalam koreksi ini adalah volume yang tercantum dalam kontrak kerja dan bukan volume yang terdapat pada MC-2. Dan di sini Pemohon Kasasi akan menampilkan beberapa contoh Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel Data Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo yang Pembandingnya adalah Volume Realisasi atau MC-2.

No	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi (MC-2)	Hasil Pemeriksaan Tim Ahli PU Provinsi Gorontalo	
		Volume	Volume	Volume	Selisih Volume Realisasi
2.5	Pekerjaan Atap				
	2.5.2.1 Pek. Cor Beton Bertulang Plat t:12 cm	27,87	37,75	29,16	-8,59



3.1					
	3.1.4 Keramik 60x60	373,09	696,16	636,17	-59,99

Dari Data di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat t: 12 cm terdapat kekurangan volume sebesar 8,59 m³ dan jika dikalikan dengan harga satuan Rp4.347.415,-(harga satuan sesuai kontrak) maka hasil kekurangan pekerjaan adalah Rp. 4.347.415 X 8,59 = Rp37.344.294,85 ;
2. Pekerjaan Lantai Keramik 60x60 terdapat kekurangan volume sebesar 59,99 m² dan jika dikalikan dengan harga satuan Rp331.715,00 (harga satuan sesuai kontrak) maka hasil kekurangan pekerjaan adalah Rp331.715 X 59,99 = Rp19.899.582,85;
3. Data hasil hitungan selengkapanya terlampir dalam berkas Memori Kasasi ini.

Dan setelah dilakukan Koreksi terhadap hitungan tersebut di atas maka terungkap Fakta dari Data yang ada bahwa Hitungan yang Tim Ahli buat terjadi Kekeliruan karena pembandingnya adalah Realisasi atau MC-2. Dan adapun Hasil Koreksi Hitungan tersebut jika dibandingkan dengan Volume Sesuai Kontrak, maka seharusnya Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sesuai Kontrak	Realisasi (MC-2)	Hasil Pemeriksaan Tim Ahli PU Provinsi Gorontalo	
		Volume	Volume	Volume	Selisih Volume Realisasi
2.5	Pekerjaan Atap				
	2.5.2.1 Pek. Cor Beton Bertulang Plat t:12 cm	27,87	37,75	29,16	+8,59
3.1					
	3.1.4 Keramik 60x60	373,09	696,16	636,17	+263,08

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat t: 12 cm terdapat Kelebihan Volume sebesar 1,29 M³ dan jika dikalikan dengan harga satuan Rp4.347.415,- (harga satuan sesuai kontrak) maka hasil Kelebihan Pekerjaan adalah Rp4.347.415 X 1,29 = Rp5.602.948,45;
2. Pekerjaan Lantai Keramik 60x60 terdapat Kelebihan Volume sebesar 263,08 M² dan jika dikalikan dengan harga satuan Rp331.715 (harga satuan sesuai kontrak) maka hasil Kelebihan Pekerjaan adalah Rp331.715 X 263,08 = Rp87.268.245,63;
3. Data hasil koreksi hitungan selengkapanya terlampir dalam berkas Memori Kasasi ini.



Jadi dapat disimpulkan bahwa Kekurangan Pekerjaan sebesar Rp71.866.623,91 adalah Kekurangan Pekerjaan Yang Keliru karena Kelebihan Pekerjaan yang terdapat dalam Berita Acara MC-2 Tidak Dibayarkan, sedangkan yang dijadikan Pembanding dari hasil perhitungan teknis yang dibuat oleh Tim Ahli dan Dinas PU Provinsi Gorontalo adalah Volume - volume pekerjaan yang tercantum pada Berita Acara Mutual Check Akhir (MC-2);

Di sini sudah jelas terungkap fakta bahwa kerugian negara/daerah yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa perkara ini adalah kerugian Negara yang keliru. Dan juga dari fakta persidangan telah diungkapkan oleh saksi - saksi:

1. Saksi Abd. Azis. A.Md (Sebagai Konsultan Pengawas)
2. Saksi Agus Nento, ST (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran)
3. Saksi Indah Arief Paudi, ST (sebagai Asisten Teknik)
4. Saksi Muh. Faisal, ST (sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas PU)
5. Saksi Rami i Sunggungi (sebagai Kepala Tukang)

Yang mengatakan bahwa Kelebihan Dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I Tahun Anggaran 2009 Sebesar Rp556.788.104,13 Tidak Terbayarkan dan Kelebihan Pekerjaan tersebut merupakan Keuntungan Bagi Negara/Daerah. Kemudian dikuatkan juga oleh Saksi Sadianawati (sebagai Bendahara Dinas PU pada waktu itu) yang mengatakan belum pernah menandatangani berkas penguluaran keuangan daerah atau SP2D yang menyatakan tentang Pembayaran Kelebihan Pekerjaan atas Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I sebesar nilai tersebut di atas.

1.	Pengeluaran Negara sesuai SP2D 95 % Fisik yang diterima oleh PT. Murshalina Jaya Kencana.	Rp2.138.736.900,-	Dasar Nilai Yang Akan Dikurangkan.
2.	Hasil Kekurangan Pekerjaan Menurut Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo.	Rp71.866.735,91,00	Nilai Pengurang.
3.	Jadi Realisasi fisik menurut hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi. Gorontalo setelah diperkurangkan nilai realisasi 95% keuangan dengan hasil perhitungan tim ahli PU Provinsi Gorontalo.	Rp2.066.870.164,09	Hasil Pengurangan dari kedua nilai di atas yang nantinya menjadi Dasar Nilai Pengurang.

Setelah diketahui bahwa retensi 5% fisik telah dicairkan berdasarkan SP2D Nomor: 2884/LS/S2D/I.03.01/VI/2011 sebesar Rp112.565.100,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah)



sehingga hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo menjadi sebagai berikut :

Dari data - data di atas tersebut Pemohon Kasasi akan menguraikan Kekeliruan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dan adapun Kekeliruan audit tersebut sebagai berikut :

1. BPKP kurang memahami bahwa angka Rp71.866.735,91,00 sesuai perhitungan Tim Ahli PU Provinsi Gorontalo adalah Nilai yang tercipta dari hasil perbandingan volume dari seluruh item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak kerja (100% Fisik), sehingga jika nilai total pencairan 95% fisik sebesar Rp2.138.736.900,00 - Rp71.866.735,91,00 = 2.066.870.164,09. Dan nilai Rp2.066.870.164,09,00 inilah yang dikatakan auditor BPKP merupakan Realisasi Fisik berdasarkan hasil hitungan teknis Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo, hal tersebut adalah keliru yang seharusnya auditor BPKP mengurangkan nilai total dari keseluruhan pekerjaan atau nilai 100% fisik pekerjaan, yaitu Rp2.251.302.000,00 - Rp71.866.735,91,00 = Rp2.179.435.264,09,00 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah nol sembilan sen), dan Nilai Rp2.179.435.264,09,00 inilah yang seharusnya merupakan realisasi fisik berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli tersebut, sehingga jika diperkurangkan antara nilai 100% fisik pekerjaan yaitu Rp2.251.302.000,00 - Rp2.179.435.264,09,00 = Rp71.866.735,91,00, maka Kekurangan Pekerjaan atau Kerugian Negara tersebut tetap Rp71.866.735,91,00 bukan senilai Rp. 184.431.835,91. Itu pun jika angka pengurang senilai Rp71.866.735,91,00 yang ditetapkan oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo tidak keliru;
2. Kekeliruan dari auditor BPKP berikutnya, yaitu nilai 95% fisik sebesar Rp2.138.736.900,00 fisik sebesar Rp2.251.302.000,00 atau nilai retensi 5% fisik sebesar Rp112.565.100 adalah nilai atau angka yang masih mengantung unsur pajak PPN 10% atau bukan nilai *Real Cost* (Nilai Asli yang belum ditambahkan Pajak PPN 10%), yang seharusnya nilai tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan pajak PPN 10% sehingga didapatkan hasil atau nilai *Real Cost* yang sebenarnya, sedangkan nilai Rp71.866.735,91,00 adalah selisih dari hasil perbandingan nilai *Real Cost*. Kerena perhitungannya tidak dikurangi PPN 10% sehingga Hasil Audit dari BPKP tersebut menjadi keliru;



3. BPKP tidak memahami bahwa hasil hitungan yang dibuat oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo bahwa perbandingan adalah Hasil Hitungan Realisasi Lapangan Perbandingnya adalah kontrak kerja sehingga Hasil Audit dari BPKP tersebut menjadi keliru;
4. Data table berikut ini adalah untuk menunjukkan hasil realisasi fisik pekerjaan yang sebenarnya berdasarkan hasil hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo dan hasil realisasi fisik pekerjaan berdasarkan Berita Acara Mutual check akhir (MC-2) setelah ditambahkan Pajak PPN 10% adalah sebagai berikut :

Kontak Kerja + PPN 10 %	Hasil Realisasi (MC-2) + PPN 10 %	Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo + PPN 10 %
Rp2.251.302.000,00	Rp2.863.769.000,00	Rp2.784.715.000,00

Dari table di atas menunjukkan bahwa Realisasi Fisik Yang Sebenarnya setelah ditambahkan Pajak PPN 10% sesuai Hasil Hitungan Volume Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo adalah Rp2.784.715.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) Bukan Senilai Rp2.066.870.164,09 dan nilai tersebut keliru jika dinyatakan sebagai realisasi fisik di lapangan.

5. Kemudian Data table berikut ini adalah untuk menunjukkan Hasil Realisasi Fisik Pekerjaan yang Sebenarnya berdasarkan Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo dan Hasil Realisasi Fisik Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Mutual Check Akhir (MC-2), sebelum ditambahkan Pajak PPN 10% (Nilai *Real Cost*) adalah sebagai berikut :

Kontak Kerja (jumlah Real Coast)	Hasil Realisasi (MC-2) (jumlah Real Coast)	Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo (jumlah Real Coast)
Rp2.046.638.276,33,00	Rp2.603.426.380,46,00	Rp2.531.559.756,55,00

Dari table di atas menunjukkan bahwa Realisasi Fisik Yang Sebenarnya sebelum ditambahkan Pajak PPN 10% (Nilai *Real Cost*) sesuai Hasil Hitungan Volume Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo adalah Rp2.531.559.756,35,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sehingga jika diperkurangkan antara Nilai Real Cost MC-2 dengan Nilai Real Cost Hasil Hitungan Tim Ahli yaitu $Rp2.603.426380,46,00 - Rp2.531.559.756,55,00 = Rp71.866.623,91,00$ Dan nilai inilah yang



ditetapkan oleh Tim Ahli sebagai Kekurangan Pekerjaan dan dinyatakan Kerugian Negara/Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang Sebenarnya nilai 71 juta tersebut adalah Selisih Antara Kelebihan Pekerjaan Mutual Check Akhir (MC-2) dengan Hasil Hitungan Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo;

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas Pemohon Kasasi hanya ingin menunjukkan fakta dari data yang ada bahwa yang auditor BPKP lakukan kekeliruan atau kesalahan audit;

Kemudian dari bukti - bukti dokumen yang ada, berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Rekanan/Kontraktor (PT. Murshalina Jaya Kencana) yang merupakan salah satu syarat pencairan, terungkap jelas bahwa dasar dari pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut adalah Kontrak Kerja Kontraktor, bukan berdasarkan pada hasil hitungan Mutual Check Akhir (MC-2). Jadi dari bukti - bukti data tersebut sangat jelas bahwa dana Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I yang telah dicarikan sesuai dengan nilai Kontrak, dan hal ini juga diperkuat dengan Fakta dari Bukti Pencairan Pengeluaran Keuangan Daerah (SP2D), atau dengan kata lain Kelebihan Pekerjaan dari Proyek tersebut sebesar Rp556.788.104,13,00 tidak terbayarkan;

Karena SUBTANSI atau benang merah dari perkara ini adalah hasil hitungan teknis Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa nilai Rp71.866.735,91,00 merupakan Kekurangan Pekerjaan dan setelah dilakukan perhitungan kembali atau koreksi terhadap Hitungan Tim Ahli tersebut ternyata terdapat fakta bahwa hitungan tersebut keliru dan kekeliruan tersebut seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Maka hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yang menyatakan kerugian Negara sebesar $Rp71.866.735,91,00 + Rp112.565.100,00 = Rp184.431.835,91,00$ adalah keliru atau dengan kata lain kerugian Negara/Daerah tersebut tidak ada;

Dari penjelasan teknis mengenai koreksi Hitungan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo dan Hasil Audit yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Gorontalo adalah hasil Hitungan yang KELIRU. Hal tersebut tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terdapat pada halaman 146-147 salinan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Gorontalo (putusan No. 17/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kassasi juga menilai beberapa kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Gorontalo dalam menganalisa masalah teknis adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya Konsultan Pengawas dari tanggal 02 Desember 2009 sampai berakhirnya pekerjaan sampai bulan Maret 2010.

Bahwa kontrak Konsultan Pengawas sudah berakhir pada tanggal tersebut dan Konsultan Pengawas tidak dilakukan perpanjangan kontrak atau Addendum kontrak waktu. Karena jika kita melakukan perpanjangan kontrak untuk Konsultan Pengawas, konsekwensinya Pemkab Harus menyiapkan dana untuk tambahan biaya pengawasan yang dilakukan oleh konsultan sedangkan pada saat itu Pemkab tidak mempunyai anggaran untuk Addendum tersebut;

2. Pemohon Kasasi dianggap melakukan pembiaran dan memberikan kemudahan terhadap kontraktor penyedia jasa sehingga terjadi kelebihan pekerjaan pada bagian struktur atas bangunan tersebut yang dituangkan dalam Mutual Check akhir (MC-2). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Gorontalo kurang mengerti bahwasanya semua pekerjaan struktur atas bangunan tersebut dilaksanakan sesuai gambar kerja atau gambar rencana dan setelah volume-volume pekerjaan tersebut dihitung kembali ternyata volume-volume tersebut lebih besar dari volume-volume yang tercantum di kontrak, jadi dalam hal ini tidak ada satu pun item pekerjaan struktur atas bangunan tersebut yang dengan sengaja melebih-lebihkan karena semua pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan gambar kerja atau gambar rencana;

3. Pemohon Kasasi dianggap lalai karena tidak mengenakan denda keterlambatan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, denda keterlambatan pekerjaan sudah dikenakan kepada kontraktor penyedia jasa dengan adanya bukti hasil audit dari BPK RI (Laporan Hasil Pemeriksaan terlampir), dan seyogianya pengenaan denda tersebut akan dilakukan setelah pekerjaan selesai (100% Fisik) bukan pada saat masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Pada saat pemeriksaan dilakukan oleh BPK RI, Termin terakhir pekerjaan sebesar 95% belum dicairkan, kemudian setelah Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2010, Termin pencairan terakhir sebesar 95% dengan kemajuan fisik pekerjaan 100% baru kami cairkan, dan dalam BAP Pencairan tersebut denda keterlambatan pekerjaan sudah kami

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangkan. Jadi jika Pemohon Kasasi dianggap lalai, malah justru Pemohon Kasasi sudah mempunyai niat baik untuk menyelamatkan keuangan negara/daerah, karena jika Pemohon Kasasi berniat tidak membayarkan denda keterlambatan pekerjaan tersebut, maka pada saat BAP PHO sudah ditandatangani seharusnya kami selaku pemilik proyek (owner) sudah wajib melakukan pembayaran Termin terakhir sebesar 95%, tetapi hal tersebut tidak kami lakukan;

Dan dasar kontraktor dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato sampai meluncur pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2010), yaitu dengan adanya surat pernyataan tentang *Force Major* dari Kontraktor yang ditandatangani bersama KPA (Agus Nento, ST), sehingga sisa dana anggaran proyek tersebut diluncurkan ke Tahun Anggaran 2010, dengan isi pernyataan bahwa memberikan kesempatan kepada pihak kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sampai pada tanggal 31 Maret 2010 (pernyataan terlampir);

4. Sistem perhitungan teknis yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Gorontalo berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Gorontalo pada halaman 147 (putusan No.17/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN. Gtlo) adalah keliru karena jika menghitung selisih antara pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dari suatu kontrak konstruksi, yaitu harus membandingkan secara keseluruhan item pekerjaan yang ada dalam kontrak kerja, bukan hanya dengan memperhitungkan beberapa item pekerjaan tertentu, sehingga dalam perhitungan bobot pekerjaan atau persentase pekerjaan, pekerjaan tersebut dapat diketahui bobot pekerjaan atau persentase pekerjaannya apakah bobot/persentase pekerjaan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari nilai 100%. Sedangkan dari fakta dan data yang ada untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato bobot pekerjaannya sudah melampaui atau lebih besar dari total nilai kontak atau dengan kata lain bobot pekerjaan tersebut di atas 100%, (berdasarkan data MC-2 dan data hitungan teknis Tim Ahli dari PU Provinsi Gorontalo). Walaupun dalam salinan putusan hasil perhitungan sendiri yang Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Gorontalo buat keliru, tetapi jika dibandingkan antara pekerjaan kurang dan pekerjaan lebih, masih terdapat selisih pekerjaan lebih dan jika hitungan tersebut dimasukkan dalam perhitungan bobot pekerjaan



maka pekerjaan tersebut bobotnya melebihi nilai 100%, maka berdasarkan pendapat saksi ahli yang dari BPKP perwakilan Gorontalo (Sofyan A. Hasan, SE) yang mengatakan jika pengeluaran negara/daerah lebih kecil dari yang seharusnya maka hal bukan merupakan kerugian negara/daerah. Dan hal tersebut diakui juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Gorontalo bahwa masih terdapat pekerjaan lebih yang tidak dibayarkan, sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa kerugian negara/daerah tidak ada;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum :

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni:

1. Mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Ambo, ST. :

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PT.GTLO tanggal 04 April 2014 berbunyi:

- Menyatakan Terdakwa Rahmat Ambo, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Rahmat Ambo, ST dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Rahmat Ambo, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, di mana Keputusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo), telah keliru dan salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, Terdakwa Rahmat Ambo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik) telah mengambil uang pembayaran Konsultan Pengawas pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I Tahun Anggaran 2009 yang masuk ke dalam rekening Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo Perkasa, di mana fakta hukum, Terdakwa Rahmat Ambo, ST menghubungi saksi Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa agar memberikan uang pembayaran jasa Konsultan Pengawas kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST yang masuk ke dalam rekening CV. Alumhasindo Perkasa. Saksi Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa tidak mengetahui perusahaan miliknya menjadi Konsultan Pengawas dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I Tahun Anggaran 2009, sehingga akhirnya Terdakwa Rahmat Ambo, ST bersama-sama dengan saksi Nurhayati Kanan menarik uang dalam rekening perusahaan CV. Alumhasindo Perkasa pada BANK BRI Kota Gorontalo dan saksi Nurhayati Kanan menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST., yang selanjutnya Terdakwa Rahmat Ambo ST memerintahkan kepada saksi Nurhayati Kanan untuk melengkapi administrasi perihal pelaksanaan Konsultan Pengawas dengan membuat surat tugas kepada saksi Abdul Azis selaku staf dari CV. Alumhasindo Perkasa sebagai inspektur pengawas pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I Tahun Anggaran 2009, di mana saksi Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa tidak mengenal saksi Abdul Azis sebelumnya dan saksi Abdul Azis bukan staf dari CV. Alumhasindo Perkasa, dan fakta hukum bahwa saksi Abdul Azis diberikan pekerjaan selaku Inspektur Pengawas perwakilan CV. Alumhasindo Perkasa dari Terdakwa Rahmat Ambo, ST dan bukan dari saksi Nurhayati Kanan, dan diberikan honor pekerjaan oleh Terdakwa Rahmat Ambo, ST bukan oleh saksi Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa, sehingga pelaksanaan pengawas tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa Rahmat Ambo, ST;

Bahwa jelas dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dihubungkan dengan fakta hukum dalam putusan, bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST di luar dari tugas dan kewenangan Terdakwa Rahmat Ambo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik), karena tugas dan

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab Terdakwa Rahmat Ambo, ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 1 Ia/07/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 Terdakwa RAHMAT AMBO, ST telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2009.

Yang memiliki tugas tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Sehingga kewenangan dan kapasitas Terdakwa Rahmat Ambo, ST hanya sebatas dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan dalam pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengawasan (PPTK Pengawas), yakni saksi Agus Nento sebagaimana Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 96.a/07/III/2009 Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 11.a/07/I/2009 tahun 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD di tingkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tahun 2009, yang kemudian dirubah dengan SK Bupati Nomor : 260/07/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD di tingkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato tahun 2009, yang menetapkan pergantian PPTK Pengawas yang awalnya adalah saksi Agus Nento, ST dirubah menjadi saksi Indah Arief Paudi, ST.;

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST yang dinyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengambil uang dari saksi Nurahayati Kanan selaku CV. Alumhasindo Perkasa sebagai pembayaran jasa Konsultan Pengawas adalah perbuatan di luar dari kewenangan Terdakwa Rahmat Ambo, ST, karena tugas dan tanggung jawab tersebut ada pada tugas PPTK Pengawas.

Menimbang perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST tersebut telah di luar dari kewenangan atau kedudukan Terdakwa Rahmat Ambo, ST, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru dalam menerapkan paksa



suatu peraturan hukum. Bahwa menurut DR. Marwan Effendi dalam bukunya yang berjudul : "Kapita selekta Hukum Pidana Perkembangan isu-isu aktual dalam kejahatan finansial dan Korupsi", mengatakan bahwa pengertian "melawan hukum" sering dirancukan dengan penyalahgunaan wewenang, padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun pada hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum". Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu terkait dengan jabatannya, terkait dengan prosedural. Sehingga tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST diluar dari kewenangan dan kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik) dinyatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, karena secara nyata-nyata Terdakwa Rahmat Ambo, ST tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan, karena dalam Proyek Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I Tahun Anggaran 2009 memiliki PPTK Pengawas dan juga PPTK Perencana, bahwa fakta hukum perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST tersebut tanpa sepengetahuan PPTK Perencana dan PPTK Pengawas;

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta hukum, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan peraturan hukum di mana terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penerapan penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST sebagaimana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang seharusnya berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa Rahmat Ambo, ST tidak mempunyai, kapasitas dan kewenangan sehingga perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa Rahmat Ambo, ST.

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 03/Pld.Sus/2014/PT.GTLO tanggal 04 April 2014 berbunyi:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo) yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yakni dalam lamanya pidana terhadap Terdakwa Rahmat Ambo, ST;

Bahwa sesuai Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang *extra ordinary crime* karena dampaknya memang luar biasa dan dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan/mempunyai jabatan sehingga kejahatan ini disebut juga sebagai *white collar crime*. Sejak dulu, terlebih beberapa tahun terakhir ini Pemerintah menggalakkan pemberantasan korupsi bahkan menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan supremasi hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia, karena korupsi telah



menjadi perbuatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut/tercela. Oleh karena itu berdasarkan ajaran materiil sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Pidana Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, halaman 25 : "Ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela". Bahkan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 275K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa Korupsi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Ukurannya adalah asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Bila dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, menurut teori relatif (*Doeltheorie*) dalam Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, halaman 4, tujuan pemidanaan salah satunya adalah menjerakan. Diharapkan si pelaku / Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana Terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generate preventie*). Oleh karena itu, sudah patutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan pemenuhan syarat-syarat formal juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang saat ini sudah menganggap bahwa korupsi adalah suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai kepatutan;

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan, tentu hal tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan, yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang



dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : "akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Di samping itu dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah "untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya";

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilan terutama dilihat dari keadaan bangsa dan Negara kita yang sekarang ini sedang dilanda dampak krisis keuangan global dan krisis ekonomi. Hal tersebut mengingat nilai kerugian perekonomian Negara yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Bahwa mengingat Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi juga merupakan Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara luas, sehingga digolongkan secara *extra ordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa" (Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: hal. 6; oleh Chaerudin, SH., MH.; Syaiful Ahmad Dinar, SH.,MH.; Penerbit Refika Aditama;

Maka perlu adanya suatu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan peraturan hukum atas perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST tersebut dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana pertimbangan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan atas nama Terdakwa Rahmat Ambo, ST.

3. Mengenai penjatuhan besarnya pidana uang pengganti kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST.

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 03/Pid.Sus/2014/PT. GTLO tanggal 04 April 2014 berbunyi:

- Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa akan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST yang mengambil uang pembayaran Konsultan Pengawas adalah merupakan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Ambo, ST yang melawan hukum;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, perihal bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato. Di mana pertimbangan *Judex Factie* telah keliru

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 183 dan 184 KUHP;

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan berdasarkan dan keterangan Terdakwa Rahmat Ambo, ST. yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohnuanto Tahap I Tahun Anggaran 2009 yang justru terdapat kelebihan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT. Mursahlina Jaya Kencana yang diwakili oleh Kuasa Direktur, Tersangka Ir. Zainal Abidin (yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah yang hingga saat ini keberadaannya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO));

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Gorontalo) yang hanya mengambil keterangan Terdakwa Rahmat Ambo, ST, di mana dalam Putusan Pengadilan *a quo* telah mencantumkan alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHP namun dalam pertimbangan hanya keterangan Terdakwa yang menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan *a quo*. Hal ini cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, di mana dalam putusan pengadilan *a quo*, mencantumkan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli, yakni:

1. Surat Laporan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: LAP-PKKN - 79/PW 31/1/2013, tanggal 8 Mei 2013, dalam dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati Pohnuato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohnuato Tahun Anggaran 2009;
2. Keterangan ahli Mohamad Iqbal Hasan, ST., (Ahli Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo), bahwa telah dilakukan perhitungan kekurangan volume pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati Pohnuato Tahap I Tahun Anggaran 2009 dengan membandingkan pekerjaan sesuai kontrak, karena pekerjaan tidak pernah dilakukan perubahan pekerjaan Addendum kontrak atau Contract Change Order (CCO), terdapat kekurangan volume;



3. Keterangan ahli, Sofyan A. Hasan, SE, Ak. (ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo), bahwa terdapat kerugian negara atas pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp71.866.735,91,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) dan berdasarkan bukti tambahan atas pembayaran retensi 5% sesuai SP2D tanggal 8 Juni 2011, jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen);

Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan *a quo* menyatakan Terdakwa Rahmat Ambo, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama" Tersangka Ir. Zainal Abidin selaku Kuasa Direktur PT. Mursahalina Jaya Kencana sebagai kontraktor pelaksana Pembangunan rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 (yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah yang hingga saat ini keberadaannya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Bahwa dari pertimbangan putusan *a quo* tersebut, *Judex Facti* telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Rahmat Ambo, ST bersama-sama dengan Tersangka Ir. Zainal Abidin telah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 yang merugikan keuangan negara. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, namun dalam mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan, di mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang masuk dalam putusan *a quo*, yakni alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa Rahmat Ambo, ST. Bahwa apabila 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut yang masuk dalam putusan pengadilan *a quo*



dipertimbangkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, bukan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, Maka perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST bersama-sama Tersangka Ir. Zainal Abidin telah merugikan keuangan negara sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) ditambah dengan perbuatan Terdakwa Rahmat Ambo, ST yang mengambil uang pembayaran Konsultan Pengawas sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim yang keliru dan bertentangan satu sama lainnya adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1994, merupakan kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum *in casu* dengan tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa terbukti telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 03/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO. tanggal 04 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 17/ Pid.Sus. Tipikor/2013/PN.Gtlo. tanggal 20 Februari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana pengganti denda, dan meniadakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, bahwa tidak ditemukan bukti adanya aliran uang sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) kepada Terdakwa, maka telah cukup alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil Korupsi sebesar Rp184.431.835,91,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) tersebut, maka sesuai Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terdakwa tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari: Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MARISA** dan Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA / RAHMAT AMBO, S.T.** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 03/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO. tanggal 04 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 17/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo. tanggal 20 Februari 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana pengganti denda, dan meniadakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT AMBO, S.T** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair”;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT AMBO, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 764/DPUTTR/KONT-PPTK I/05/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 764/DPU-TTR/SMPK - PPTK.1.05/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pembangunan atau Peningkatan Infrastruktur Kab. Pohuwato No. 764.DPU-TTR/Kont.PPTK.1/05/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Kec.Marisa Kab. Pohuwato;
4. *Bill Of Quantity (BOQ)* Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual *Chek* Awal (MC-0) No.001/BAMT/DPU-TTR-PPTK.1/VIII/2009, tertanggal 03 Juli 2009;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Muntual *Chek* (MC-1) No.002/BAMT/DPU-TTR-PPTK. 1/XI/7009, tertanggal 30 November 2009;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara *Mutual Chek* akhir (MC-2) No.003/BAMT/DPU-TTRPPTK. 1/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato;
9. 1 (satu) bundel fotokopi *Back Up Data* Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I TA 2009;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumentasi Proyek;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (*Profesional Hand Over*) Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I TA 2009;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pencairan Dana Proyek dari 20% keuangan 0% fisik, hingga 100% keuangan 100% fisik;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak I Pengadaan Jasa Pemborongan, No. 02/ADD-KONT/PHWT/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009;
14. Fotokopi Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo kepada pelaksana pekerjaan PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009;
15. Fotokopi Surat Teguran I dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 03 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Teguran 2 dari PPTK kepada PT. Murshalina Jaya Kencana tanggal 07 Agustus 2009 untuk segera melaksanakan pekerjaan;
17. Fotokopi Surat Segera Melaksanakan Pekerjaan dari KPA kepada PT.Murshalina Jaya Kencana tanggal 12 Agustus 2009;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. IIa/07/II/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2009;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. 96.a/07/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato No.II a/07/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2009;
20. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No.260 / 07 / VII / 2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pohuwato No. 96a/07/III/2009 tentang Penetapan KPA dan PPTK SKPD APBD Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2009;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pohuwato No. 03/16/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pelaksana APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2010;
22. 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa No. 116 tanggal 29 Mei 2009 oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, S.H.;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato Tahap I;
24. 1 (Satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak No. 02.06/Kontrak/PPTK-Perenc/DPU/PHWT/III/2009 untuk Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design (DED)* Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Paket II;
25. 1 (satu) bundel fotokopi *Engenering Estimate (EE)* untuk pekerjaan Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 dari Konsultan Perencana;
26. 1 (satu) Bundel fotokopi gambar *As Build Drawing* Rumah Dinas Bupati Pohuwato TA. 2009 Pelaksana CV.Murshalina Jaya Kencana;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 06.01 / KONTRAK / PPTK-PENGAWAS / DPU-PHWT / VII / 2009 tanggal 06 Juli 2009, Konsultan Pengawas CV.Alumhasindo Perkasa;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 11 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 1051 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)